

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang melindungi hak-hak manusia, sebagai tanda dari *rahmatan lil'alamin*. Selain itu ada anjuran di dalam perkawinan, yang juga mengatur larangan-larangan di dalam perkawinan. Larangan perkawinan adalah larangan untuk di lakukannya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Menurut hukum *syara'* larangan perkawinan secara garis besar di bagi menjadi 2 golongan, yaitu larangan abadi dan larangan sementara. Diantara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Adapun larangan yang telah disepakati oleh para ulama ada 3, yaitu karena halangan nasab (keturunan), pembebasan (karena pertalian kerabat semenda), dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada 2 yaitu zina, dan *li'an*. Halangan-halangan sementara ada 9, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan *iddah*, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, halangan peristrian.¹

Perkawinan juga merupakan ikatan antara pria dan wanita dalam susah dan senang. Pasangan suami-istri yang saling mengasihi tidak hanya merasakan kebersamaan pada saat gembira, tetapi juga ketika berada dalam kesulitan, kesedihan, dan kesakitan. Pasangan yang baik adalah pendamping yang setia, yang bersedia menjadi tempat bersandar ketika duka dan menjadi tempat berteduh ketika hujan dan badai.

¹Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten, 2011, h. 213

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah wafat.²

Perkawinan adalah salah satu anjuran agama untuk laki-laki dan perempuan yang telah mampu menjalankannya, dalam hal ini sangat dianjurkan bagi generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya.³ Untuk menjalankan anjuran itu seseorang akan terhindar daipada godaan setan, baik itu melalui pandangan mata ataupun melalui syahwat, nafsu dan lain sebagainya.⁴

Pengertian dari perkawinan sendiri diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan, selanjutnya disebut UU No. 1 Thn 1974, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Untuk melangsungkan perkawinan, maka terlebih dahulu seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah

²Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 15.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 53

⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1999, h. 12

ditentukan oleh undang-undang. Perkawinan yang dilangsungkan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka perkawinan tersebut diakui sebagai perkawinan yang sah oleh negara. Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, hubungan antara anak, antara wali dan anak, serta terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Thn 1974. Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqoha*. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, maka perkawinan tersebut dinamakan *fasid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut *bathil* (batal). Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Adanya mempelai laki-laki;
2. Adanya mempelai perempuan;
3. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya;
4. Adanya dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan bunyi Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI,

⁵Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 29.

menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Thn 1974 menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain adalah:⁶

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual;
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
6. Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua;
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda;
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
9. Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus dipedomani, baik oleh suami, maupun istri, yaitu: prinsip cinta kasih, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, prinsip saling melengkapi dan

⁶Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 248.

mendukung, dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Selain menawarkan empat prinsip di atas, Islam juga telah memberikan petunjuk tentang cara pernikahan yang bisa dan boleh dilakukan. Tentunya pernikahan dilakukan dengan cara-cara yang lebih beradab serta jauh dari unsur diskriminasi.⁷

Namun, dalam menjalani suatu perkawinan itu bukan semudah seperti penjelasan dan tujuan dari perkawinan, pada kenyataannya sebuah perkawinan itu tidak berjalan lurus tanpa ada perselisihan. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak kunjung selasai bisa memunculkan konflik rumah tangga, selain itu ketidak harmonisan tersebut bisa memunculkan perselingkuhan dari salah satu pasangan, baik suami maupun istri. Perselingkuhan dari kedua pasangan atau salah satu pasangan tersebut bisa memunculkan pertengkaran rumah tangga yang berlarut-larut dan tidak kunjung reda. Konflik rumah tangga ada berbagai macam, yang salah contohnya Poligami.

Hukum poligami masih menimbulkan Pro dan Kontra bagi masyarakat Khususnya akademisi hukum islam. Bagi pihak yang kontra poligami selalu diaggap memunculkan permasalahan-permasalahan seperti: pembiaran hawa nafsu (*hypersex*), pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan sampai terjadi suatu peristiwa perceraian antara suami istri.

⁷Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 4, No. 1, 2010, h. 1

Sementara bagi yang setuju dengan poligami, poligami dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami. Meskipun dalam islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak. Yaitu kebolehan berpoligami apabila suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan apabila suami tidak dapat berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.⁸

Pada dasarnya UU No. 1 Thn 1974, menganut asas monogami terbuka seperti yang diatur pada Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Thn 1974 bahwa:

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁸Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 120

Berdasarkan aturan di atas dapat diketahui bahwa apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu orang maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Selain itu, mengenai alasan yang akan menjadi pertimbangan pengadilan dalam memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu diatur pula dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 yaitu : Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada Pasal 5 Ayat (1) diatur bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan maka syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila hal-hal di atas sudah terpenuhi, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu atau melakukan poligami.

Pasal 55 KHI diatur juga mengenai syarat untuk poligami, antara

lain:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS. Namun bagi PNS syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum dalam UU No. 1 Thn 1974. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PP No. 10 Thn 1983 diubah PP No. 45 Thn 1990. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena PNS diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut UU No. 5 Thn 2014, Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

⁹Ziro Zaili Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2000, h. 60

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Menurut PP No. 10 Thn 1983 *jo* PP No. 45 Thn 1990, Pasal 1 huruf a angka 2 diatur bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

Termasuk yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam kasus ini yang juga harus memenuhi syarat dan prosedur poligami sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Mengingat status pemohon yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang notabene menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat, atau bisa dikatakan termasuk profesi yang dipandang di masyarakat justru ingin melakukan poligami. Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Baik itu dari tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram terdapat kasus pengajuan izin poligami yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami tersebut berprofesi sebagai seorang PNS Bawaslu di Sumbawa. Di kasus ini pemohon mengajukan izin poligami karena Pemohon tugas di Sumbawa, sedangkan Termohon tinggal di Mataram dengan kedua

anaknya, juga karena Pemohon mencintai calon istri 2 dan untuk menghindari perzinahan.

Dalam Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr. permohonan izin poligami dikabulkan, Seperti yang telah dijabarkan di atas tentang peraturan yang mengatur perizinan untuk berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil, bisa di lihat bahwa peraturan tersebut cukup menyulitkan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami. Terlebih harus menyiapkan seluruh persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan Pemohon beristri dua, jika dilihat dari syarat-syarat yang telah di tentukan oleh perundang-undangan masih menjadi pertimbangan untuk dibolehkan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai beberapa hal yang kurang sesuai dalam putusan nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Mtr di Pengadilan Agama Mataram yang telah dipaparkan di atas, juga bagaimana nantinya yang terjadi dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari poligami yang dilakukan oleh Pemohon selaku PNS terhadap istri-istrinya, terhadap hak-hak dan jaminan Pemohon dapat berlaku adil sementara keberadaan antara Pemohon dan Termohon (istri pertama) yang berbeda daerah yang jauh, maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul dalam tesis ini tentang **“Analisis Yuridis Tentang Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah Prosedur dalam Pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dalam poligami tanpa izin istri pertama ?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memberikan Izin poligami bagi Pegawai Negeri sipil dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Prosedur dalam Pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dalam poligami tanpa izin istri pertama.
 - c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memberikan Izin poligami bagi Pegawai Negeri sipil dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr.
2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum ini yang berkaitan dengan Pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Secara Praktis

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Izin poligami menurut hukum Islam sehingga dalam praktek poligami dapat dijalankan sesuai hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan poligami dan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Izin poligami.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kegiatan penelitian ilmiah, teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kerangka teori dalam penelitian hukum diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai pada landasan

filosofisnya yang tertinggi. Suatu pemikiran harus didukung oleh suatu teori-teori hukum.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merekonstruksi kehadiran teori hukum secara jelas. Teori hukum dalam penelitian berguna sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.¹⁰

Pada dasarnya kerangka berpikir (*framework of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*), kerangka berpikir merupakan landasan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.¹¹ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹² Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori kepastian hukum dan teori Pertanggungjawaban Hukum.

a. Teori kepastian hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

¹⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 146.

¹¹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistika*, Rikena Cipta, Jakarta, 2003, h. 195.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h. 6.

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³

Pendapat lain mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :¹⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 160.

¹⁴Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 85.

- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁶

¹⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

¹⁶Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 117.

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.¹⁷

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan Negara.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum yang paling relevan untuk digunakan dalam melihat secara luas suatu persoalan yang terjadi atau jika adanya sengketa dalam hukum tindak pidana ekonomi maka hakim wajib menyelesaikan permasalahan hukum serta terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan melalui peradilan, sehingga terwujudnya keadilan hukum.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 20.

Sebuah teori kepastian hukum mampu untuk menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan keadilan secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya, suatu konsep kepastian hukum yang baik haruslah bersifat kontraktual agar sisi kepastian hukum dapat tercapai. Konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual haruslah dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan

¹⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 48.

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan control jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.²⁰

Persoalan pertanggungjawaban menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu :²¹

- 1) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pada apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

¹⁹Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337

²⁰Mansur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 121.

²¹*Ibid*

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori yaitu :²²

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Melalui teori ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban dalam hal izin poligami menurut hukum Islam sehingga dalam praktek poligami dapat dijalankan sesuai hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan poligami dan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai izin poligami.

2. Konsep

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503

Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Untuk menghindari perbedaan pengertian dari istilah yang digunakan pada penelitian ini maka perlu mendefinisikan dari istilah-istilah tersebut yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²³
- b. Poligami adalah Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.²⁴
- c. Pegawai Negeri Sipil adalah menurut UU No. 5 Thn 2014, Pasal 1 angka 3 ialah “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.
- d. Perkawinan ialah menurut UU No. 1 Thn 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

²³<https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>, diakses pada tanggal 05 September 2022, pukul 01.17 wib

²⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 885.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- e. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁵

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya pada Tesis Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara konsentrasi hukum perdata sejauh ini yang telah ditelusuri bahwa tidak terdapat kesamaan pada judul tesis atau penelitian mengenai “Analisis Yuridis Tentang

²⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h.140

Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr)".

Penelusuran yang dilakukan melalui pencarian data dengan sistem komputerisasi yang dilakukan oleh pustakawan terhadap penelitian terdahulu seperti tesis Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2017-2022 tidak terdapat kesamaan judul penelitian.

Dengan demikian keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu, kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang sifatnya konstruktif (membangun).

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum.

Spesifikasi penelitian dalam hal ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan poligami yang dilakukan pegawai negeri sipil tanpa izin istri pertama.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁶ Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan poligami yang dilakukan pegawai negeri sipil tanpa izin istri pertama. Sedangkan dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.²⁷

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

²⁷*Ibid.*

konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁸

Dalam teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau yang disebut *Library Research* ini, akan dipelajari, diinventarisir, dikumpulkan, dan diolah data-data yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, informasi-informasi, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli sarjana hukum, media-media cetak dan media elektronik dan sumber-sumber tertulis lain yang ada guna mendukung penulisan penelitian ini sampai dengan selesai.

4. Jalannya Penelitian

Jalannya penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan poligami yang dilakukan pegawai negeri sipil tanpa izin istri pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

²⁸Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, h. 48

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata dan satelit serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹ Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Analisis data adalah prosedur yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰ Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

²⁹*Ibid*, h. 250

³⁰Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h.

BAB II

PROSEDUR DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia dimana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan lahir bathin diantara keduanya (suami dan istri). Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga.

Menurut Ramulyo, Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (hanafi).³¹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³² Sedangkan, menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah

³¹ M. I. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 1

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 8

yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.³³

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya:

a. QS. Ar. Ruum (30):21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

b. QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

c. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih

³³ *Ibid.*, h. 10

menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 Pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Perkawinan menjadi tidak sah bila syaratnya tidak ada atau tidak lengkap.

a. Syarat Sah Perkawinan Menurut UUP No 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.³⁴

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 Ayat (1))
- 2) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 Ayat (1))
- 3) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 76.

apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun. (Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (2))

- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 5) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. (Pasal 9)
- 6) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Pasal 10)

- 7) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

b. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut KUH Perdata, syarat Sah perkawinan adalah :

- 1) Berlaku asas monogami (Pasal 27 KUHPperdata).
- 2) Adanya kata sepakat dan kemauan bebas antara silaki-laki dan si perempuan (Pasal 29 KUHPperdata).
- 3) Seorang laki-laki sudah berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUHPperdata).
- 4) Ada masa tunggu bagi seorang perempuan yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUHPperdata).
- 5) Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHPperdata).
- 6) Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUHPperdata).

c. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri

- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul

Adapun penjelasan dari uraian diatas adalah :

- 1) Calon mempelai terdapat dalam Pasal 15 KHI, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami.
- 2) sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan Ayat (5) UU No 1 Tahun 1974, yaitu :

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan Ayat (4) dalam Pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 16 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. bentuk persetujuan calon mempelai perempuan dapat berupa pernyataan tegas dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”. Pasal 17 KHI menyatakan bahwa “Sebelum

berlangsung perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah”.

Kemudian juga dijelaskan dalam Ayat berikutnya bahwa “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan” dan Ayat selanjutnya mengatur tata cara pernikahan bagi calon mempelai yang menderita cacat atau kekurangan secara fisik yang menyatakan bahwa “Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.

Wali nikah terdapat dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan Pasal 23 KHI yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 19 KHI bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”.
- 2) Pasal 20 Ayat (1) KHI yaitu “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh”. Kemudian Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan “wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”.
- 3) Pasal 21 Ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa “wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan”. Pasal 21 Ayat

(1) ini, diuraikan siapa saja yang berhak menjadi wali yang dibagi dalam beberapa kelompok tingkatan, yaitu :

- a) Tingkatan pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Tingkatan kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Tingkatan ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Tingkatan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (2) KHI menjelaskan bahwa “Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan”. Lalu dalam Pasal 21 Ayat (3) menjelaskan pula bahwa “Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah”.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (4) menjelaskan pula bahwa “Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka

sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”.

Pasal yang lebih menjelaskan tentang tata cara pernikahan bagi calon mempelai yang menderita cacat atau kekurangan fisik terdapat dalam Pasal 2 KHI yaitu menyatakan “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Terakhir dalam Pasal 23 Ayat (1) KHI menjelaskan “ wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Dan dalam penjelasan Pasal 23 Ayat (2) yaitu menyatakan “ Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut “.

Saksi Nikah terdapat dalam Pasal 24,25,dan 26 KHI yaitu sebagai berikut:

Pasal 24 KHI menyebutkan bahwa “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Pasal 25 KHI “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki yang muslim,adil,akil,baligh,tidak terganggu ingatan,dan tidak tuna rungu atau

tuli". Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa "Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan".

Akad Nikah terdapat dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29 KHI, yaitu Pasal 27 KHI menyebutkan bahwa "Ijab dan kabul anantara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak beselang waktu". Pasal 28 menyebutkan bahwa "Akad nikah dilangsungkan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain".

Pasal 29 KHI menyebutkan bahwa "Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai laki-laki secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki. Dalam hal calon mempelai perempuan atau wali keberatan calon mempelai laki-laki diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan".

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Pada sekarang ini. Penjelasan mengenai definisi poligami sangatlah krusial. sehingga menjadikan poligami ini hanya diperuntukkan bagi kalangan laki-laki saja. Sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1

Tahun 1974. Bahwasanya pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang. Pasal tersebut diatas menerangkan bahwa hanya para pria saja yang boleh menikahi beberapa wanita, sehingga bisa dikatakan bahwa definisi poligami sangatlah krusial.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangan pasangan), Kata "poligami" terdiri atas kata *poli*, artinya banyak dan *gami*, artinya istri, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polos, polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin. Jadi, poligami artinya adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri.³⁵

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang". Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligami. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.³⁶

Poligami dalam kamus bahasa Indonesia, Poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³⁷

Secara termonologis, Siti Musdah Mulia mengartikan bahwa poligami

³⁵ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Animal Pers, Sulawesi, 2016, h. 173

³⁶ M. Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia : masalah-masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 85

³⁷ <https://kbbi.web.id/poligami> diakses pada tanggal 21 Mei 2023 Pukul 20.40 wib

sebagai bentuk terjalinya ikatan perkawinan dimana para suami menikahi wanita lebih dari seorang diwaktu yang bersamaan, sehingga perkawinan disebut sebagai poligami.³⁸

Selanjutnya menurut Sudarsono mengenai poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Sistem perkawinan seperti ini didalam islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam islam.
- b) Jumlah dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa' Ayat 3, 3. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada istri-isterinya cinta, giliran menggauli dan nafkah.³⁹

Islam pada dasarnya tidak melarang perkawinan poligami, tetapi Islam memberikan kelonggaran bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Islam hanya melarang poligami tak terbatas yang dipraktekkan oleh orang-orang jahilliyah Arab maupun bukan Arab.

Dengan tibanya Islam, poligami yang terbatas ditetapkan menjadi empat orang isteri saja pada saat perkawinan, dengan persyaratan-persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang harus dilakukan dan dituruti. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KHI

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, h. 43.

³⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h.

bahwa “Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri”.

Sesuai dengan pengertian poligami yang diatas, setiap orang yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan. Disini yang lebih ditekankan oleh penulis yaitu tentang poligami Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil jugalah manusia biasa yang mempunyai tujuan hidup dalam masalah berumah tangga yaitu ingin mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan, ketenangan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah.

Terpenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani dan memperoleh keturunan. Tetapi kenyataannya, kehidupan rumah tangga memanglah tidak semudah seperti yang diharapkan, sering kali menemui kendala dan hambatan dalam setiap perjalanan sebuah keluarga.

Begitu pula dalam kehidupan Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendambakan kehidupan yang Sakinah, tanpa ada pertengkaran atau permasalahan. Jika terdapat masalah / permasalahan kehidupan sehari-hari yang berlarut-larut bisa mengakibatkan perselingkuhan bahkan mendorong terjadinya poligami atau perceraian. Sudah tidak asing lagi Pegawai Negeri Sipil melakukan Poligami. Pada prinsipnya Poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang.

2. Dasar Hukum Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin.

Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan didalam Pasal 4 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. disembuhkan;
- d. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Allah SWT membolehkan poligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.

Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT (QS. An-Nisa:3):

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil.24Maka (kawinilah) seorang saja,25 atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Selain itu juga terdapat dalam hadist Nabi Saw. dari Hadist riwayat Imam Tirmidzi yang menyatakan: “Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Ghilān bin Umayyah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan)”.

Atas dasar inilah poligami dalam Islam diperbolehkan, yaitu bagi yang mampu berbuat adil. Adil yang dimaksud adalah adil dalam masalah materi dan pelayanan lahir terhadap istri-istri, baik mengenai tempat tinggal, nafkah lahir batin, pakaian dan adil dalam menggilir di antara para istri tersebut. Sebab kalau masalah-masalah batin seperti ini tampaknya sangat tidak memungkinkan bagi seorang suami untuk bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, biasanya faktor kecantikan, faktor bentuk fisik, cara bergaul dan hal-hal lain termasuk masalah usia isteri menjadi sebab ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya.⁴⁰

⁴⁰ M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, h. 122

Dasar hukum perubuatan poligami juga disetujui didalam ketentuan KHI tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX KHI Pasal 55 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa dasar hukum melakukan poligami terdapat dalam Peraturan perundang-undang di Indonesia, dalam Al-Quran, hadist dan KHI.

3. Syarat-Syarat Poligami

Pada UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila seseorang suami yang beragama islam menginginkan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalamnya. karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan poligami bagi laki-laki beragama islam menurut undang-undang perkawinan diperbolehkan. Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang ketat.⁴¹

Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur tentang Poligami, tidak hanya peraturan atau syarat itu

⁴¹ S. M. Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 45

saja untuk melangsungkan poligami Pegawai Negeri Sipil, tetapi terdapat penambahan peraturan lagi yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami Pegawai Negeri Sipil yaitu PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983. Didalam peraturan tersebut terdapat ketentuan atau syarat yang mengatur tentang poligami di Pasal 4 dan Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983.

Syarat-syarat dan ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - c) istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Selanjutnya, persyaratan/prosedur pengajuan perkawinan poligami terdapat dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 5 mengatur tentang persyaratan perkawinan poligami :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat 1 huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya dua tahun.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁴²

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami setidaknya ada delapan keadaan:⁴³

1. Istri menderita suatu penyakit yang berbahaya serta sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti secara medis bahwa ia mandul dan tidak dapat melahirkan.
3. Istri mengidap sakit ingatan.
4. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan sudah lanjut usia.
5. Istri memiliki sifat yang buruk.
6. Istri meninggalkan rumah tanpa alasan dan kepastian (minggat).
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.

Syarat perkawinan poligami dipertegas dalam Pasal 55 KHI, yaitu:

- 1) beristri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang;
- 2) syarat utama perkawinan poligami, suami harus mampu berlaku adil bagi istri-istri dan anak-anaknya;
- 3) apabila syarat utama yang disebutkan pada Ayat (2) tidak bisa atau tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kemudian diperjelas dalam KHI tentang perkawinan poligami dalam Pasal 55 sampai Pasal 59. KHI menyebutkan bahwa poligami

⁴² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 97.

⁴³ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 159

dibatasi sampai empat istri; syarat utama perkawinan poligami suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Kemudian persyaratan poligami bagi PNS di jelaskan didalam Pasal 4 dan Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983, sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat(3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983, menjelaskan syarat alternatif dan kumulatif :

- 1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal ini.
- 2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah
 - a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
 - b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
 - c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ialah
 - a) ada persetujuan tertulis dari isteri,
 - b) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan,

- c) ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
 - b) tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam Ayat (3),
 - c) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - d) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau,
 - e) ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

C. Prosedur Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil selaku perlengkapan pemerintah (aparatur pemerintah) mempunyai keberadaan yang sentral sebagai komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan ataupun peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terbentuk dalam wujud pendistribusian tugas, guna serta kewajiban pegawai negeri sipil. Dengan terdapatnya perpindahan paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis perihal tersebut hendak menghasilkan pergantian sistem dalam hukum kepegawaian dengan terdapatnya penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan tugas, guna serta kewajiban dari pegawai negeri sipil meliputi penyusunan kelembagaan birokrasi pemerintah.⁴⁴

Pegawai merupakan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dengan menemukan imbalan jasa berbentuk pendapatan serta tunjangan

⁴⁴ Agustian Yusuf, "Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik", *Jurnal Katalogis*, Vol 3, No. 11, 2015, h. 119.

dari pemerintah ataupun tubuh swasta. Berikutnya musanef menarangkan definisi pegawai selaku pekerja ataupun worker merupakan mereka yang langsung digerakkan oleh seseorang manager buat berperan selaku pelaksana yang akan yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴⁵

Pasal 1 butir (3) UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa kedudukan pegawai negeri sipil adalah sebagai pelaksana segala tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam instansi tempatnya bekerja yang bertugas sebagai pelayanan, pengayoman serta pengabdian bagi negara dan masyarakat dalam membangun daerah.

Kedudukan pegawai negeri sipil merupakan posisi pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dalam pelayanan publik. Kedudukan sebagai pegawai negeri sipil memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban yang dipunyai oleh pegawai negeri sipil itulah yang berfungsi sebagai syarat bagi pegawai negeri sipil untuk bisa dianggap sebagai pegawai negeri sipil.

⁴⁵ Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007, h. 5.

2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Seorang pegawai dalam menjalankan tanggung jawab tentu saja mempunyai hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sebagai seorang PNS tentu harus menjalankan hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada UU No. 5 Tahun 2014.

Pada Pasal 21 UU No. 5 Tahun 2014 PP disebutkan tentang hak dan kewajiban PNS dalam melaksanakan profesinya. Pasal 21 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak PNS, yaitu :

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Kemudian selanjutnya kewajiban PNS disebutkan di dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 2014, yaitu :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengaturan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pernikahan yang bahagia merupakan fantasi setiap orang, namun tidak menutup kemungkinan perpisahan dalam tatanan kehidupan pernikahan tersebut terjadi. Pengaturan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua penduduk Indonesia yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974, tanpa terkecuali penduduk dengan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Sudah tidak asing lagi PNS melakukan Poligami. Pada prinsipnya Poligami dikalangan PNS itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang. Persyaratan Poligami ada didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 2014.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut telah dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan,

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, asas demikian disebut asas monogami.

Dalam keadaan darurat (keadaan sangat terpaksa) masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi. Begitu juga karena perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974), maka beristri lebih dari seorang dan perceraian (Pasal 39 Ayat (1 dan 2)) sejauh mungkin harus dihindari dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Hal tersebut di atas menganut pada asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pembentukan keluarga adalah bahagia dan kekal, perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami istri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami dan istri seimbang.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara. Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh

kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.⁴⁶ Atas dasar pokok pemikiran demikian, maka Pemerintah telah menetapkan PP No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan monogami. Pasal 3 Ayat (1) tersebut selaras dengan Pasal 27 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa 'dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.

Perbedaan terletak pada Pasal 3 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan didalam penjelasannya bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dengan adanya Pasal ini maka berarti UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami

⁴⁶ Wasman dan Wardah Nurohnyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 308

melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Oleh karena itu sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan di dalam penjelasannya, bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah terpenuhi, dan juga apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila beralasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 di atas dalam syarat-syarat poligami.

Aturan-aturan seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan dalam Pasal 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Selanjutnya dalam hal proses di pengadilan pemeriksaan syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan di Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut :

- a) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diditerimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. Apabila dalam proses poligami belum mendapat izin dari pengadilan maka tidak boleh melakukan mencatatkan perkawinan poligaminya, hal ini disebutkan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Demikian aturan-turan dalam berpoligami menurut Undang-Undang di Indonesia. Pada prinsipnya Indonesia menganut asas monogami terbuka yaitu tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

4. Prosedur Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Izin Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai izin beristri lebih dari seorang, yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan secara tertulis,
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Menurut Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983, Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bagian III diatur tentang PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang terdapat beberapa ketentuan, yakni :

- a) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- b) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat.
- c) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
- d) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
- e) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing,
- f) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya,

g) Apabila hal tersebut dalam angka 6 diatas ternyata merupakan kelainan dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Pejabat bersangkutan tidak memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila hal itu bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif tersebut diatas, bertentangan dengan akal sehat dan atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.⁴⁷

Jika permohonan izin poligami dari pejabat yang berwenang dikabulkan, maka langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (bagi muslim) disertai dengan syarat-syarat alternatif dan kumulatif, disamping izin dari pejabat. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Setelah mendapatkan izin dari atasan / pejabat seperti yang sudah dijelaskan diatas, kemudian pegawai negeri sipil yang akan melakukan praktik poligami mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, untuk diproses dan disidangkan dimuka pengadilan, menunggu keputusan permohonannya dikabulkan atau tidak oleh hakim.

⁴⁷ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 40

Kalau dikabulkan secara otomatis poligami tersebut mendapatkan perizinan dari pejabat pengadilan. Disini pengadilan dalam menyelesaikan perkara tidak pernah memandang status pekerjaan para pemohon (Pegawai Negeri Sipil), karena Peraturan dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bukan hukum acara atau hukum materiil di Pengadilan Agama.⁴⁸

Mengenai izin dari atasan atau pejabat Pengadilan Agama Cuma menyarankan saja, karena izin dari atasan / pejabat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi syarat utama dari pengajuan perkara di pengadilan agama. Setelah melakukan sidang, pengadilan agama akan memberikan surat yang ditujukan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah melakukan perkara hukum (Poligami) dan telah disetujui oleh Hakim. Semua tergantung dari atasannya, mau menanggapi surat izin tersebut dengan cara apa. Apa mau diberikan sanksi atau tidak, semua tergantung atasannya.

Prosedur mendapatkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan yaitu : Mengajukan perkara, seperti mana yang biasa dalam mengajukan perkara, menunggu hari sidang, nanti dalam persidangan ada jawab-menjawab, ada pemeriksaan alat bukti dan dari saksi-saksi, kalau dari pemeriksaan alat bukti saksi, suami, istri dan calon istri sudah sepakat

⁴⁸ Eko Wahyu Budiharjo, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*, Pandecta, Vol. 8, No. 1, 2013, h. 70

dan tidak yang dirugikan, tinggal menunggu hasil putusan dari hakim untuk dikabulkan oleh pengadilan.⁴⁹

Hakim dalam memutus sebuah perkara tidak hanya melihat syarat-syarat Alternatif dan syarat kumulatifnya yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 45 Tahun 1990. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi, syarat tersebut bersifat Normatif, tetapi nanti pada saat persidangan hakim karena pertimbangan keadilan tidak akan memakai alasan hukum lapis, jadi hakim akan berfikir dan melihat kedepan apakah akan membawa manfaat yang besar atau manfaat terhadap istri pertama dan istri kedua.

Hakim mengabulkan izin poligami tidak serta merta memakai dan berpedoman kepada alasan atau syarat-syarat alternatif dan kumulatif saja, tetapi lebih menekankan kepada Hati Nurani yang dipakai hakim dalam mengabulkan dan memutus, yang lebih ditekankan pada sisi keadilan.

⁴⁹ *Ibid*, h. 71